



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/207/413.111/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/1432/413.101/2023
Tanggal : 16 Mei 2023
Diterima Tanggal : 22 Mei 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**
Lembaga
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan
Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **SPS "KASIH SAYANG BARANGGAYAM"**
Lokasi Sekolah : Dusun Barang Baturono Desa Baranggayam
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung : **SITI NAJIKHAHTUS SYA'ADAH**
Jawab
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 05 Juni 2023
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



JOKONURSIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
 Telp. 0322-321021 – 318119 Fax. 0322- 318663
 Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/2060 /413.101/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 421.1/207/413.111/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : SPS "KASIH SAYANG BARANGGAYAM"
 Nama Penanggung Jawab : SITI NAJIKHAHTUS SYA'ADAH
 Alamat : Dusun Barang Baturono Desa Baranggayam
 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LAMONGAN

 Ir. MUNIR SYARIF, M.M
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19650630 199202 1 002